

MAKNA KLAUSUL “KEADAAN YANG SANGAT PERLU” PASAL 18 AYAT (2) UU KEPOLISIAN DALAM PENGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN

Yollanda Defina Rani¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
yollanda.22180@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines the ambiguity of the clause "circumstances of urgent necessity" as stipulated in Article 18 paragraph (2) of the Indonesian Police Law, which serves as a prerequisite for the exercise of police discretionary authority. The research focuses on the ambiguity of the clause "circumstances of urgent necessity" as a condition for the exercise of police discretion, as well as the criteria governing its application. The absence of a statutory explanation regarding the meaning and criteria of the clause has rendered the provision susceptible to multiple interpretations, thereby reducing the effectiveness of law enforcement and creating legal uncertainty in the exercise of police discretion. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The objective of this study is to analyze the ambiguity of the legal norm concerning the meaning of the clause "circumstances of urgent necessity" under Article 18 paragraph (2) as a prerequisite for the exercise of police discretion and to identify the criteria for its application. The findings show that the clause "circumstances of urgent necessity" under Article 18 paragraph (2) constitutes an ambiguous legal norm because the provision does not provide either a definition or objective criteria governing its application in the exercise of police discretion.

Keywords: *Police Discretion; Urgent Necessity Clause; Legal Ambiguity.*

A. PENDAHULUAN

Dihadapkan dengan situasi yang beragam menuntut aparat polisi untuk mampu mengambil keputusan melalui penilaian sendiri serta langkah yang tepat dalam merespon situasi yang dihadapi. Hal tersebut menjadi bagian dari tugas dan wewenang yang wajib disertai dengan keahlian khusus yang didapatkan pada saat menjalani masa pendidikan, sehingga atas keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral (Susanto and Yusuf 2025). Kewenangan tersebut merupakan kewenangan diskresi, yaitu kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum atas pertimbangan serta keyakinan

yang menitikberatkan pada moralitas daripada pertimbangan hukum(Mitha Annisa Ramadhani, Pudji astuti 2020)

Berdasarkan pendapat Hadi Saputro, diskresi kepolisian merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh seseorang ketika menangani situasi yang dihadapi yang didasarkan pada keyakinan, kebenaran, dan berdasarkan pertimbangan pribadi dianggap sebagai keputusan terbaik pada saat itu(Almau Dudy and Ashady 2024). Pemberian kewenangan diskresi kepolisian diatur pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Permasalahan utama pada penelitian ini terletak pada pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian yaitu pada klausul “keadaan yang sangat perlu” tidak ada penjelasan lebih lanjut baik penjelasan di dalam undang-undangan maupun aturan turunannya yang menjelaskan terkait makna serta kriteria pada “keadaan yang sangat perlu” dalam menggunakan diskresi kepolisian. Sehingga klausul tersebut dapat berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi atau pemaknaan oleh aparat polisi. Tidak adanya pendefinisian dan batasan yang jelas dan tertulis terkait penggunaan “keadaan yang sangat perlu” menjadikan klausul dalam pasal tersebut hanya berfungsi sebagai norma pembatas secara redaksional saja. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian seharusnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat polisi saat menggunakan diskresi kepolisian berserta ketentuannya. Meskipun aparat polisi diberikan kewenangan diskresi dalam menjalankan tugas, namun penggunaan diskresi juga harus proporsional. Unsur proporsionalitas yaitu tindakan yang digunakan oleh aparat polisi harus seimbang dengan ancaman atau gangguan yang dihadapi, apabila dalam melaksanakan

tugas terjadi penggunaan kekuatan berlebihan dengan situasi yang tidak sebanding, maka dapat dianggap tidak memenuhi unsur proporsional dan hak asasi manusia(Alifiana and Ahmad 2024)

Kekaburan norma pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian menjadi tantangan utama pada penggunaan kewenangan diskresi polisi. Kekaburan norma tersebut muncul disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas dan tersedianya pedoman operasional yang secara redaksional mengatur tentang syarat ketentuan pada keadaan yang sangat perlu. Kaburnya norma tersebut dapat menimbulkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum dan menyebabkan multitafsir dalam implementasinya karena tidak ada aturan teknis yang jelas sehingga kurang efektif dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya pelaksanaan penggunaan diskresi wajib memperhatikan aturan hukum yang berlaku, serta dalam menjalankan tugas tidak boleh melanggar ketentuan hak asasi manusia maupun kode etik kepolisian(Hanna Theresia Febiola,Toha Cornelis Djelfie Massie 2024). Dalam merumuskan kode etik profesi polri harus memuat tentang norma perilaku dan moral, dimana norma tersebut disepakati dan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat menjadi alat kontrol dalam bertindak agar tetap memenuhi standar nurani(Nuryanto and Rusdiana 2012)

Penulis juga memasukkan data yang diperoleh dari Catatan Akhir Tahun 2024 Komnas HAM. Selama periode 2024, Komnas HAM menerima dan menangani total 2.305 kasus atas dugaan pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Berdasarkan kategori pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan total mencapai 663 aduan. Merujuk pada jumlah aduan tersebut, Polri menempati posisi pertama(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 2024). Selanjutnya kasus yang baru-baru saja terjadi yaitu demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025. Berdasarkan rujukan data dari Komnas HAM tercatat sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi saat melakukan tindakan menangani aksi demo(Kiki Safitri 2025). Salah satu korban

meninggal dunia yaitu Affan Kurniawan (21 tahun), merupakan seorang pengemudi ojek online asal Jakarta, meninggal dunia akibat terlindas oleh kendaraan rantis milik Brimob saat memecah kerumunan demo yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus dalam Siaran Pers pada tanggal 30 Juni 2025 saat peluncuran kertas kebijakan Hari Bhayangkara 2025, mengatakan “Tahun ini terdapat 602 peristiwa kekerasan yang pelakunya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Total keseluruhan korban yaitu 1.085 korban dari 602 peristiwa kekerasan tersebut. Dengan rincian 1.043 mengalami luka-luka, dan 42 korban meninggal dunia(Azzahra Nabiila 2025).”

Merujuk pada penelitian terdahulu membahas berfokus pada kewenangan, implementasi, kendala, serta profesionalisme dalam penggunaan diskresi kepolisian seperti pada penelitian dengan judul “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana” oleh Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” oleh Komang Danan Prayudhi Dharma Yasa, I Dewa Gede Dana Sugama, dan “Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” oleh Andi Haerur Rijal, Audyna Mayasari Muin, Dara Inrawati. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada analisis terhadap makna hukum frasa "keadaan yang sangat perlu" melalui pendekatan yuridis normatif serta perumusan kriteria penggunaannya guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan diskresi kepolisian.

Urgensi pada penelitian terletak pada klausul “keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian yaitu terdapat kekaburan norma terutama karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap makna, atau kriteria objektif yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penggunaan kewenangan diskresi kepolisian. Kekaburan norma tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, serta menimbulkan potensi permasalahan

hukum lainnya. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu:

1. mengenai bagaimana makna klausul “keadaan yang sangat perlu” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian sebagai syarat penggunaan diskresi kepolisian.
2. bagaimana kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan terpenuhinya “keadaan yang sangat perlu” sebagai dasar penggunaan diskresi kepolisian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang digunakan untuk mengkaji asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu(Wiraguna 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum primer pada penelitian yaitu UU No.2 Tahun 2002, UU No. 30 Tahun 2014, UU N0. 20 Tahun 2025, UU No. 1 Tahun 2023. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, doktrin hukum, serta penelitian terdahulu atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji makna klausul “keadaan yang sangat perlu ” beserta kriterianya dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian Hasil analisis kemudian disusun menjadi argumentasi hukum yang komprehensif guna menjawab permasalahan penelitian sekaligus memberikan rekomendasi penyelesaian secara yuridis.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

I. Analisis Kekaburan Norma Terkait Makna Klausul “Keadaan yang sangat perlu” Sebagai Syarat Penggunaan Diskresi pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian

Pengaturan tentang diskresi kepolisian diatur pada pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” ayat (2) yang berbunyi *“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Kedua pasal tersebut saling terikat dan dibaca secara sistematis.

Tidak adanya definisi atau makna pada klausul “keadaan yang sangat perlu” atau keadaan mendesak menyebabkan Pasal 18 ayat (2) terindikasi sebagai pasal yang kabur. Secara teoritis, doktrin hukum membagi kekaburan norma menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpastian makna atau definisi pada teks bersumber pada dua aspek yaitu tidak jelasnya suatu makna kata atau ambiguitas leksikal pada klausul seperti “keadaan yang sangat perlu” yang bersifat multitafsir.
2. Ketidakjelasan susunan bahasa atau ambiguitas struktural yang terjadi karena hubungan tidak logis antar klausul yang membingungkan (Ahmad Mudlofar Maulidi¹, Dara Puspitasari² 2026).

Keambiguitasan tersebut menyebabkan lemahnya hierarki norma hukum karena undang-undang tidak lagi berperan sebagai *lex certa* yaitu undang-undang harus dirumuskan dengan jelas, rinci, dan tidak multitafsir. Dampak dari kekaburan terhadap suatu norma menciptakan kekosongan hukum atau *gap in law* sehingga dapat menimbulkan potensi salah dapat menginterpretasikan makna yang sesungguhnya.

Mahkamah Konstitusi pernah melakukan uji materiil terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian pada klausul “kepentingan umum” dan “penilaian sendiri.” yang dianggap sebagai

norma kabur sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 tersebut diajukan oleh Syamsul Jahidin., S.H., M.I.Kom., M.H. MIL. sebagai pemohon I dan 2 rekan lainnya sebagai Pemohon II dan Pemohon III. Pengujian materiil tersebut diajukan karena klausul “penilaian sendiri” dianggap dapat membuka peluang penyalahgunaan tindakan yang sewenang-wenang, cenderung mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi instrument pada akuntabilitas dan profesionalisme polisi, dan dianggap memberikan peluang untuk bertindak tidak sesuai dengan pedoman kode etik profesi polisi.

Namun pada Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 menurut Mahkamah bahwa ketentuan pada “ketentuan umum” telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UU Kepolisian yang berbunyi “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.” begitupun definisi pada “penilaian sendiri” yang telah termuat pada penjelasan dalam undang-undang.

Akan tetapi pada putusan mahkamah konsitusi diatas tidak menjelaskan terkait definisi pada Pasal 18 ayat (2) klausul “keadaan yang sangat perlu.” Pada putusan tersebut hanya menyebutkan bahwa Pasal 18 ayat (2) menurut Mahkamah Konstitusi telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi polisi.

Luasnya peluang dalam menginterpretasikan definisi klausul “keadaan yang sangat perlu” memberikan celah bagi aparat polisi dalam menjalankan diskresi kepolisian cenderung melibatkan penilaian secara subjektif sehingga perlu dipertanyakan keefektifitasan penggunaan dan pelaksanaan bertindak dalam “keadaan yang sangat perlu.” Norma yang tidak jelas atau kabur menghambat proses terciptanya keadilan dan kepastian hukum serta menimbulkan kerugian konstitusional dan permasalahan hukum lainnya. Oleh sebab itu,

klausul pada “keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) masih dalam klasifikasi norma yang kabur.

Interpretasi hukum dalam artian luas memiliki dua makna yaitu usaha yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menentukan dan menetapkan batasan atau ruang lingkup pada teks perundang-undangan yang multitafsir, serta juga mengisi kekosongan hukum terhadap suatu perkara agar perkara yang sedang dalam pemeriksaan dapat disesuaikan dengan teks hukum hasil dari penafsiran hakim (Ratu 2022).

Penulis menggunakan interpretasi gramatikal guna untuk membedah dan mencari makna terkait makna pada klausul “keadaan yang sangat perlu.” dengan menafsirkan definisi tersebut kedalam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut KBBI “keadaan” merupakan suasana atau situasi yang sedang berlaku, “perlu” yang artinya dengan suatu keharusan atau bersifat penting. Jadi apabila digabungkan secara keseluruhan “keadaan yang sangat perlu” diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang sedang terjadi dimana sifatnya sangat mendesak yang artinya harus segera dilakukan tindakan karena memiliki tingkat kedaruratan yang tinggi.(Anon n.d.-b)

Keadaan yang sangat perlu memiliki kesamaan dengan keadaan darurat yang dikemukakan oleh Mr. J.E. Jonkers yaitu kondisi dimana seseorang mendapatkan tekanan baik dari lingkungan sehingga menempatkan orang tersebut pada dua pilihan yaitu melakukan perbuatan pidana berdasarkan keadaan tertentu(Afandi 2026).

Berdasarkan Black Law Dictionary, secara terminologis keadaan darurat diartikan yaitu:

“A legal principle exempting a person from the ordinary standard of reasonable care if that person acted instinctively to meet a sudden and urgent need for aid. The principle that a police officer may conduct a search without a warrant if the officer has probable cause and reasonably believes that immediate action is needed to protect life or property”

“Prinsip ini merupakan pengecualian terhadap standar umum kehati-hatian dalam hukum, yang memperbolehkan seseorang bertindak secara spontan ketika menghadapi keadaan yang mendesak dan memerlukan pertolongan segera.”

“The principle that a police officer may conduct a search without a warrant if the officer has probable cause and reasonably believes that immediate action is needed to protect life or property.”

“Prinsip yang menyatakan bahwa seorang petugas kepolisian dapat melakukan pengeledahan tanpa surat perintah apabila petugas tersebut memiliki alasan yang patut (*probable cause*) dan secara wajar meyakini bahwa tindakan segera diperlukan untuk melindungi jiwa atau harta benda.”

Penjelasan tersebut sejalan dengan doktrin keadaan darurat yang berarti bahwa prinsip hukum yang membebaskan seseorang dari standar kehati-hatian yang wajar jika ia dihadapkan pada situasi darurat yang menyisakan sedikit atau tidak ada waktu untuk berpikir, mempertimbangkan, atau merenung.

Berdasarkan uraian diatas, keadaan yang sangat perlu atau keadaan bahaya atau keadaan darurat merupakan keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan, di luar keadaan normal, apabila ketika norma atau aturan hukum dan lembaga penyelenggara kekuasaan negara dapat berfungsi dengan menurut ketentuan konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal.

Dalam hukum pidana terdapat keadaan memaksa atau *overmatch* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP lama. Keadaan memaksa atau *overmatch* dapat diartikan sebagai keadaan ketika melakukan suatu perbuatan karena terpaksa yang dibuktikan dengan kondisi tersebut tidak dapat dihindari atau diartikan sebagai kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang tidak dapat dilawan. Pengertian dari substansi pada pasal 48 KUHP lama tersebut menyiratkan sebagai keadaan yang mendesak atau keadaan darurat. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pada substansi pasal tersebut memiliki kesamaan dengan keadaan dimana

korban melakukan perbuatan pembelaan tersebut karena dalam keadaan yang benar-benar terpaksa.

Merujuk pada dasar hukum Amerika pada Amandemen Keempat Konstitusi AS yang mengatur tentang penggeledahan dan penyitaan menyebutkan bahwa penggeledahan dan penyitaan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah, dan ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak privasi dan kebebasan masyarakat dari gangguan yang tidak masuk akal yang disebabkan oleh pemerintah(Anon n.d.-a).

Akan tetapi dalam hal penggeledahan dan penyitaan terdapat pengecualian, apabila penggeledahan adalah penangkapan yang sah; terdapat alasan yang memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan, dan terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan melakukan penggeledahan tanpa surat perintah.

Keadaan mendesak tersebut diartikan kedalam situasi dimana orang yang berada dalam bahaya yang akan segera terjadi, dimana bukti menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi, dan atau sebelum tersangkan segera melarikan diri.

Berdasarkan interpretasi gramatikal diatas, penulis berpendapat bahwa keadaan yang sangat perlu atau keadaan darurat merupakan suatu kondisi dimana seseorang dihadapkan pada keadaan atau desakan dari lingkungan sekitar sehingga mengharuskan untuk mengambil keputusan secara cepat dan spontan guna untuk melindungi atau menghindari tekanan tersebut. Keadaan yang sangat perlu pada diskresi kepolisian digunakan apabila aparat polisi dihadapkan dengan keadaan darurat atau mendesak yang mengharuskan untuk segera mengambil keputusan pada saat itu juga.

Dengan demikian, keadaan yang sangat perlu memberikan ruang bagi aparat polisi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi (Muhammad NK. Al Amin, Agung Abdullah and Muthmainnah 2023). Teori interpretasi sistematis merupakan merupakan metode penafsiran yang menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan lainnya. Dalam interpretasi ini, hukum berkaitan satu sama lain, dan tidak dapat berdiri sendiri. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam aturan yang berlaku. Namun demikian, banyaknya sumber hukum yang berlaku di Indonesia berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran pasal maupun substansi dari peraturan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian terdapat syarat dalam menggunakan diskresi kepolisian, yaitu salah satunya dapat digunakan dalam “keadaan yang sangat perlu”. Akan tetapi pada bagian penjelasan undang-undang tidak memiliki penjelasan atau pengertian lebih lanjut terkait makna atau arti “keadaan yang sangat perlu”. Oleh sebab itu, perlu dilakukan interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang sama-sama mengatur mengenai “keadaan yang sangat perlu” pada penggunaan kewenangan diskresi kepolisian.

Merujuk pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi *“Dalam hal penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada atasan pejabat sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi.”*

Substansi pada pasal tersebut memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian. Akan tetapi penggunaan istilah pada kedua pasal tersebut berbeda, klausul “keadaan yang sangat perlu” digunakan pada UU Kepolisian, dan klausul “keadaan darurat,

keadaan mendesak” pada UU Administrasi Pemerintahan. Keduanya sama-sama mengatur tentang penggunaan diskresi pada situasi yang tidak biasa.

Klausul “keadaan yang sangat perlu” tidak dapat digunakan pada setiap kondisi yang membutuhkan tindakan kepolisian, akan tetapi pada keadaan yang diluar batas normal seperti menimbulkan keresahan sehingga mewajibkan aparat polisi untuk segera membuat keputusan untuk melindungi kepentingan umum.”

Persamaan pada penggunaan diskresi diluar batas normal, pada UU Administrasi Pemerintahan diskresi bertujuan mengatasi stagnasi atau kemandekan pada keadaan tertentu. Penggunaan diskresi untuk mengatasi stagnasi tersebut menunjukkan keadaan diluar batas normal, yang jika tidak segera dilakukan tindakan akan menimbulkan permasalahan hukum lainnya.

Persamaan tersebut dapat menjadi rujukan untuk merumuskan terkait makna pada keadaan yang sangat perlu Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian dengan keadaan darurat atau mendesak pada Pasal 25 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, makna keadaan yang sangat perlu dapat diartikan sebagai kondisi diluar batas normal atau luar biasa yang mengharuskan untuk mengambil tindakan secara segera karena memiliki tingkat darurat yang tinggi seperti menimbulkan keresahan terhadap kepentingan umum.

Fungsi diberlakukan keadaan darurat atau mendesak pada Pasal 25 ayat (5) tersebut yaitu:

1. Untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan yang membutuhkan keputusan segera. Keputusan segera tersebut diartikan pada situasi atau kondisi mendesak.
2. Terjaminnya keefektifitasan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang melakukan tindakan dengan itikad baik pada keadaan yang mendesak.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, juga mengatur tentang keadaan mendesak. Keadaan mendesak tersebut digunakan dalam hal penyidik melakukan pengeledahan. Pasal 113 ayat (4) berbunyi “*dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.*” dan ayat (5) berbunyi “*keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*

- a. *letak geografis yang susah dijangkau;*
- b. *tertangkap tangan;*
- c. *berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau*
- d. *situasi berdasarkan penilaian penyidik.*

Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) keadaan mendesak tersebut menjelaskan terhadap situasi atau kondisi nyata yang menuntut dilakukannya penyidikan secara segera yang kemudian dipertegas secara sistematis pada ayat (5) yang memberikan penjelasan kapan keadaan dapat diklasifikasikan sebagai keadaan mendesak yaitu:

- a. Letak geografis yang susah dijangkau, bahwa keadaan mendesak tidak hanya identik dengan acaman atau keadaan tidak biasa, tapi juga dapat disebabkan karena kondisi faktual tersebut yang menjadi pengecualian untuk menyimpangi prosedur.
- b. Tertangkap tangan, bahwa keadaan mendesak dapat timbul karena adanya kebutuhan untuk segera melakukan tindakan pengamanan baik pelaku maupun barang bukti.
- c. Berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, keadaan mendesak memiliki resiko nyata bahwa penundaan penyidikan akan berpotensi menyebabkan hilangnya barang bukti.

- d. Situasi berdasarkan penilaian penyidik, bahwa undang-undang tetap memberikan kewenangan untuk melakukan penilaian berdasarkan pertimbangan sendiri, yang dibatasi dengan fakta di lapangan sehingga tidak bersifat subjektif.

Berdasarkan hasil analisis pada Pasal 113 ayat (4) dan (5) Kuhap keadaan mendesak sebagai keadaan konkret yang menyebabkan pelaksanaan prosedur secara normal tidak berjalan efektif, sehingga harus segera dilakukan tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian.

Pasal 113 KUHAP menyertakan penjelasan secara eksplisit terkait penggunaan keadaan mendesak dengan menyertakan bentuk-bentuk atau keadaan yang memperbolehkan aparat polisi bertindak ketika dihadapkan dengan keadaan mendesak, sehingga memberikan pengecualian terhadap prosedur yang berlaku, selama syarat pada penggunaan keadaan mendesak terpenuhi pada ketentuan peraturan.

Karakteristik keadaan mendesak pada Pasal 113 tersebut memiliki kesamaan dengan klausul “keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian yaitu terletak pada fungsinya yang memperbolehkan aparat polisi bertindak diluar prosedur normal ketika dihadapkan dengan kondisi yang membutuhkan keputusan segera. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa klausul “keadaan yang sangat perlu” merupakan keadaan konkret yang bersifat luar biasa yang membutuhkan tindakan segera agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Meskipun klausul “keadaan yang mendesak” tidak dapat diartikan sepenuhnya dengan “keadaan yang sangat perlu”, akan tetapi pada kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama terkait situasi atau kondisi yang dihadapi oleh aparat polisi menggambarkan keadaan luar biasa yang menuntut untuk dilakukan tindakan segera. Pada pasal 113 KUHAP keadaan mendesak menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa surat izin, sedangkan Pasal 18 ayat (2) pada keadaan yang sangat perlu dijadikan sebagai syarat dalam

menggunakan diskresi kepolisian. Yang artinya bahwa penggunaan keadaan mendesak atau keadaan yang sangat perlu hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa dan membutuhkan dilakukannya tindakan segera.

Selanjutnya Pasal 120 ayat (1) berbunyi *“Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.”* selanjutnya ayat (2) berbunyi *“keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Letak geografis yang susah dijangkau;*
- b. Tertangkap tangan;*
- c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;*
- d. Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;*
- e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau*
- f. Situasi berdasarkan penilaian penyidik.*

Sebagaimana merujuk pada Pasal 113 Kuhp Baru tentang kewenangan penggeledahan oleh penyidik, pengaturan pada pasal tersebut juga dijadikan sebagai dasar pembenar bagi penyidik untuk melakukan tindakan segera untuk menjamin keberhasilan proses penegakkan hukum. Selanjutnya penjelasan pada huruf (a), (b), (c), dan (f) telah dijelaskan pada Pasal 113 Kuhp Baru, yang kemudian penulis akan menjelaskan terkait huruf (d) dan (e). Penjelasan huruf d tentang benda atau aset yang mudah dipindahkan, menjelaskan bahwa keadaan mendesak muncul karena terdapat resiko yang nyata terhadap hilangnya benda yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Dengan demikian hukum memberikan pengecualian terhadap

prosedur penyitaan yang dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan agar keberhasilan penegakkan hukum terjamin.

Penjelasan huruf e, yaitu keadaan mendesak timbul karena adanya kepentingan hukum yang memiliki tingkat perlindungan paling tinggi. Kepentingan hukum tersebut yaitu kepentingan negara terhadap keamanan nasional, dan kepentingan masyarakat terhadap keselamatan jiwa. Dengan demikian keadaan mendesak pada Pasal 120 ayat (1) tidak hanya menitikberatkan pada kedaruratan waktu, tapi juga tingkat kepentingan hukum yang terancam.

Persamaan terhadap klausul “keadaan yang sangat perlu” pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian sama-sama menempatkan keadaan diluar batas normal sebagai alasan pembenar untuk dilakukan tindakan segera. Penggunaan diskresi dapat dilakukan dengan segera apabila situasi yang dihadapi mengindikasikan keadaan diluar batas normal. Oleh karena itu, makna klausul “keadaan yang sangat perlu” tidak hanya pada keadaan yang mendesak saja, tetapi terdapat ancaman nyata terkait kepentingan hukum baik masyarakat, individu, maupun negara.

Kewenangan diskresi polisi secara fungsi memberikan kemudahan bagi aparat Polri dalam menjalankan tugas yang mengharuskan membuat keputusan saat itu juga (AMSTONO 2025). Jika penggunaan “keadaan yang sangat perlu” tidak dimaknai dengan baik, diskresi polisi dapat bergeser fungsi menjadi kewenangan yang cenderung absolute dan membuka celah pada *abuse of power* (Desman, Syahrudin Nawi 2022).

Abuse of Power merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan prosedur. Pada penjelasan tersebut penulis kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 17 ayat (1) berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.” Pasal 17 ayat (2)

berbunyi “Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi¹:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampurkan wewenang dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-sewenang

Kedua pasal diatas dengan jelas, mengikat, dan melarang pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara menyalahgunakan kewenangannya tidak sesuai dengan prosedur. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Kode etik Lord Acton seorang sejarawan Inggris dalam pendapatnya mengungkapkan sebagai berikut:

“Powers tends to corrupt and absolute powers corrupt absolutely”

“Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut”

Pendapat Lord Acton merupakan sebuah peringatan darurat terhadap klausul “keadaan yang sangat perlu” dalam diskresi kepolisian, apabila kewenangan tersebut tidak memiliki batasan maka potensi dari *Abuse of power* bukan lagi menjadi potensi belaka, akan tetapi dapat menjadi sebuah kepastian terhadap penyalahgunaan wewenang (Alam 2025).

Klausul “keadaan yang sangat perlu” juga belum memenuhi unsur kepastian hukum. Seperti teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus memuat 3 unsur yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya mengatakan, kepastian hukum merupakan bukti bahwa hukum tersebut dijalankan. Hukum itu sendiri lebih bersifat umum yaitu mengikat setiap orang, memberikan kesetaraan dan menyamaratakan. Sedangkan keadilan lebih cenderung pada individualis, dan tidak bersifat menyamaratakan (Aulia 2024).

Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian pada klausul “keadaan yang sangat perlu” belum memberikan kepastian hukum secara nyata baik secara definisi, indikator, ataupun batasan

dalam mengintepretasikan keadaan yang sangat perlu sebagai syarat penggunaan dalam diskresi polisi. Pasal 18 ayat (2) tersebut memiliki permasalahan hukum selain terindikasi sebagai norma yang kabur, juga memberikan celah atau ruang potensi penyalahgunaan kewenangan diskresi. Selain hal tersebut, perbedaan interpretasi secara subjektif tiap-tiap aparat polisi dalam menafsirkan situasi atau keadaan juga turut menjadi faktor penyumbang. Kepastian hukum dijadikan sebagai parameter dalam menilai apakah pada norma tertulis tersebut telah memenuhi aspek sebagai norma hukum yang baik, yaitu memiliki kejelasan, tidak mengandung multitafsir atau kekaburan pada norma, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam praktiknya.

Dalam proses pembuatan suatu peraturan tertulis, harus memenuhi unsur *lex certa* yaitu isi dari peraturan tersebut jelas dan terang. Sehingga tidak memuat keraguan atau multitafsir dalam interpretasinya. Penegakan *Lex certa* dalam pembuatan peraturan mampu menjamin kepastian hukum bagi pelaksananya dan juga melindungi warga negara dari pelaksanaan kekuasaan yang tidak memiliki batasan(Christovel Yamado Yacob 2022).

Berdasarkan analisis penulis terkait uraian diatas, pasal 18 ayat (2) klausul “keadaan yang sangat perlu” belum sepenuhnya memenuhi syarat kepastian hukum. Klausul pada pasal tersebut harus memiliki pendefinisian secara jelas terkait makna “keadaan yang sangat perlu”. Selain definisi yang jelas, indikator atau batasan dalam menggunakan keadaan yang sangat perlu juga perlu dirumuskan dalam pasal tersebut, ditujukan agar terjaminnya kepastian hukum secara penuh baik dari substansi pasal, bagi pelaksananya, maupun bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari implementasi terhadap pasal tersebut.

Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan agar norma tentang “keadaan yang sangat perlu” tidak lagi menjadi klausul yang bersifat ambiguitas atau multitafsir dan memiliki definisi yang jelas, serta juga indikator-indikator, atau batasan yang konkret terkait ketentuan dalam melaksanakan kewenangan diskresi. Sehingga pelaksanaan diskresi polisi jelas terarah, terukur, dan tetap berjalan pada kerangka hukum yang sah. Pendekatan teori kepastian hukum

menegaskan bahwa pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian perlu dirumuskan terkait definisi, indikator, batasan, maupun mekanisme dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan konsisten.

II. Analisis Kriteria “Keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian Sebagai Syarat Penggunaan Diskresi Kepolisian

Kewenangan diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pelaksanaan kewenangan tersebut dibatasi pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kewenangan diskresi selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polisi, ruang gerak diskresi secara materiil juga dibatasi oleh “keadaan yang sangat perlu”. Akan tetapi, pemberlakuan syarat “keadaan yang sangat perlu” tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria atau batasannya. Sehubungan dengan hal ini, klausul “keadaan yang sangat perlu” dapat dikategorikan sebagai norma yang kabur. Kekaburan norma tidak sekedar masalah pada kemultitafsiran atau ambiguitas, namun hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap penyalahgunaan wewenang yang terjadi karena tidak adanya parameter atau kriteria yang jelas.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis untuk menentukan kriteria “keadaan yang sangat perlu” yang didasarkan pada doktrin, pendapat para ahli, teori, dan atau peraturan hukum yang saling berkaitan.

Menganalisis kriteria klausul “keadaan yang sangat perlu” pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian dalam wewenang diskresi kepolisian tidak dapat dilepaskan terkait konsep dasar diskresi berdasarkan hukum administrasi negara. Pemberian kewenangan diskresi pada institute polri berakar pada doktrin tentang diskresi. Berdasarkan pendapat dari Prajudi

Atmosudirjo, *freies ermessen* atau diskresi merupakan kebebasan dalam bertindak atau mengambil keputusan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara yang berwenang berdasarkan pendapatnya sendiri (Ali 2025).

Pendapat diatas, juga didukung oleh argumentasi Sjahcran Basah yang mnyatakan bahwa dalam pemberlakuan asas diskresi dimungkinkan oleh hukum untuk dapat bertindak berdasarkan inisiatif sendiri, terutama pada penyelesaian persoalan yang penting dan muncul secara tiba-tiba. Sjahcran Basah juga mengemukakan unsur diskresi dalam negara hukum yaitu:

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas pelayanan umum;
2. Tindakan dimungkinkan oleh hukum;
3. Tindakan diambil atas dasar pendapat sendiri;
4. Tindakan ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat penting dan timbul secara tiba-tiba;
5. Tindakan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral atau hukum. Secara moral berdasarkan Pancasila dan atau sumpah janji jabatan. Secara hukum wajib mentaati hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak boleh melanggar hak asasi manusia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Aritonang, 2019).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sjahcran Basah terhadap unsur yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat penting dan timbul secara tiba-tiba. Penulis berpendapat bahwa unsur tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan kriteria pada “keadaan yang sangat perlu” dalam menggunakan diskresi kepolisian. Terkait unsur persoalan yang bersifat penting, menunjukkan adanya kepentingan hukum yang harus segera dilakukan tindakan misalnya seperti ketertiban umum, keselamatan nyawa seseorang, dan atau ancaman terhadap keamanan agar tidak menyebabkan kerugian yang semakin besar. Selanjutnya pada unsur timbul secara tiba-tiba menjelaskan bahwa

keadaan tersebut timbul secara tidak terduga atau tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan aparat polisi tidak memiliki cukup waktu dalam mengambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum.

Pendapat tersebut sejalan dengan doktrin keadaan darurat yang tiba-tiba atau *sudden emergency doctrine* yang menjelaskan bahwa seseorang yang dihadapkan dengan keadaan darurat secara mendadak dibebaskan dari standar kehati-hatian yang berlaku pada situasi normal. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut tidak diberikan cukup waktu untuk dapat berpikir secara matang dan rasional, mempertimbangkan berbagai pilihan, atau mengambil tindakan sesuai dengan prosedur. Pada doktrin ini menjelaskan bahwa keadaan yang terjadi secara tiba-tiba adalah keadaan luar biasa yang menuntut segera dilakukan tindakan. Hal tersebut dikarenakan suatu keadaan tidak dapat dikategorikan dalam keadaan yang sangat perlu apabila tidak memenuhi atau memiliki tingkat kedaruratan yang tinggi atau masih masuk dalam kategori dapat diselesaikan dengan prosedur hukum biasa.

Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut penulis merumuskan bahwa kriteria pertama keadaan yang sangat perlu yaitu apabila menunjukkan situasi atau kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang bersifat mendesak dan memiliki tingkat kedaruratan yang tinggi dan diperlukan tindakan segera guna untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan hukum.

Berdasarkan pendapat dari Philipus M. Hadjon bahwa diskresi merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan yang sifatnya tidak bebas dan tunduk pada prinsip dasar negara hukum. Penggunaan kewenangan diskresi dibenarkan apabila digunakan dalam kerangka hukum yang sah, Kewenangan diskresi digunakan terutama pada saat: adanya kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk diterapkan peraturan tertulis, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengatur, terdapat aturan akan tetapi substansi pada aturan tersebut multitafsir (Putri and Triono 2025).

Pelaksanaan diskresi kepolisian diatur pada Pasal 18 ayat (1) yang kemudian Pasal 18 ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan ketentuan diskresi pada ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan dalam “keadaan yang sangat perlu. Klausul tersebut tidak memberikan penjelasan terkait indikator atau kriteria tentang apa yang dimaksud dengan “keadaan yang sangat perlu”. Oleh sebab itu, perlu ditafirkan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur pada keadaan mendesak atau keadaan darurat.

Merujuk pada Pasal 113 ayat (4) dan (5) Kuhap Baru, memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan dikarenakan keadaan mendesak. Ayat (5) memberikan penjelasan terkait apa saja hal yang meliputi keadaan mendesak yaitu letak geografis sulit dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupa merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau, situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Ketentuan pada Pasal 113 ayat (5) tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan mendesak, penyidik tetap diberikan batasan dalam menggunakan kewenangannya pada situasi tertentu. Tidak melaksanakan prosedur terkait melakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang apabila terpenuhinya prosedur normal malah membuat tujuan penegakkan hukum tidak berhasil. Keadaan mendesak harus selalu dibuktikan kondisi konkret nya sehingga tidak berdasarkan pendapat pribadi, dibutuhkan tindakan secepatnya. Selain hal tersebut, keadaan mendesak juga harus dibuktikan dengan apabila dilakukan penundaan terkait penyidikan akan berpotensi tidak tercapainya efektifitas penegakan hukum.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 120 Kuhap Baru mengatur tentang penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan dapat dilakukan oleh penyidik dibuktikan dengan keadaan mendesak. Ketentuan terhadap keadaan mendesak Pasal 120 ayat (2) memiliki kesamaan terhadap ketentuan pada Pasal 113 ayat (5), akan tetapi terdapat tambahan yaitu benda atau aset tersebut mudah dipindahkan, dan adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional

atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera. Pasal 120 KuHP Baru mengindikasikan keadaan mendesak juga disebabkan adanya ancaman terhadap kepentingan hukum yaitu keamanan nasional dan keamanan jiwa.

Berdasarkan keadaan mendesak pada masing-masing Pasal 113 ayat (4) dan (5) serta Pasal 120 (1) dan (2), kedua pasal tersebut memiliki karakteristik yang sama terkait keadaan yang memperbolehkan dilakukan penyimpangan terhadap prosedur hukum. Persamaan keadaan mendesak tersebut ditunjukkan bahwa dalam menggunakan kewenangan diluar batas normal hanya diperbolehkan apabila adanya ketentuan yang benar-benar menunjukkan sifat mendesak dibuktikan dengan bukti yang nyata dan membutuhkan tindakan segera.

Berdasarkan analisis ketentuan pada Pasal 113 dan Pasal 120, meskipun memiliki ketentuan mengatur objek yang berbeda. Keadaan mendesak pada kedua pasal tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu terdapat kondisi konkret atau bukti nyata, mengharuskan dilakukan tindakan segera, dan pelaksanaan prosedur secara normal tidak dapat menjamin keberhasilan proses penegakkan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa diskresi tersebut diberikan kepada pejabat untuk mengatasi persoalan yang konkret/nyata dan dibutuhkan keputusan segera. Pasal 113 dan Pasal 120 memiliki persamaan terkait keadaan mendesak harus dibuktikan adanya kondisi konkret atau bukti nyata. Keadaan tersebut mengharuskan untuk segera dibutuhkan tindakan secepatnya. Dengan demikian, “keadaan yang sangat perlu” tidak dapat didasarkan pada pendapat pribadi atau dugaan tapi harus didukung dengan keadaan konkret atau bukti fakta. Selanjutnya tindakan tidak sepenuhnya terikat dengan undang-undang, dan tindakan lebih mengutamakan tercapainya tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut memiliki kesamaan dengan karakteristik keadaan mendesak yaitu pelaksanaan prosedur secara normal tidak dapat menjamin keberhasilan proses penegakkan hukum. Dengan demikian keadaan yang sangat perlu dapat berupa pelaksanaan tidak sesuai dengan prosedur normal guna untuk mencapai keberhasilan penegakkan hukum.

Norma hukum tidak dapat dipahami hanya didasarkan pada bunyi pasalnya, akan tetapi juga harus dihubungkan dengan ketentuan lain yang mengatur tentang konsep atau karakteristik yang serupa. Dalam upaya menentukan karakteristik “keadaan yang sangat perlu” pada Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian diperlukan penafsiran pada peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik yang serupa. Salah satu peraturan yang memiliki korelasi yaitu Pasal 33 Kuhp Baru yang mengatur tentang “keadaan darurat”. Walaupun Pasal 33 Kuhp Baru tersebut dalam ranah hukum pidana dan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian pada administrasi kepolisian, kedua pasal tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu mengatur keadaan luar biasa yang memberikan pembenaran terhadap tindakan tertentu.

Pasal 33 Kuhp Baru berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat.” Substansi pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, apabila dilakukan dalam keadaan darurat tidak dapat dikenai pidana. Keadaan darurat tersebut dapat menjadi alasan pembeda dalam hukum pidana. Jenis alasan pembeda dalam Kuhp Baru yaitu: Pertama, Keadaan darurat tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas pada Pasal 33 Kuhp Baru. Keadaan darurat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk keadaan dari konsep daya relatif sehingga pelaku ditempatkan dalam situasi yang mengharuskan memilih tindakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Bentuk keadaan darurat salah satunya terdapat kepentingan hukum yang sama-sama penting, akan tetapi keadaan mendesak mengharuskan salah satunya didahulukan. Kedua, Pembelaan secara terpaksa dibenarkan oleh hukum apabila memenuhi syarat yaitu perbuatan dilakukan karena ada serangan atau ancaman seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda.

Pasal 33 Kuhp Baru tidak secara langsung mengatur tentang diskresi kepolisian, aturan tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia secara sah mengakui adanya

keadaan luar biasa yang mengharuskan seseorang untuk mengambil tindakan segera guna melindungi kepentingan hukum seperti keselamatan jiwa, masyarakat, atau ketertiban umum.

Asas *Salus Populi Supreme Lex Esto* memiliki arti bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Asas tersebut menjadi dasar bahwa pada kondisi tertentu keselamatan masyarakat harus diprioritaskan daripada kepatuhan terhadap aturan normatif dengan syarat tetap sesuai dengan hukum (Galang Asmara 2022). Asas tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama hukum yaitu melindungi keselamatan masyarakat dan kepentingan umum. Apabila asas tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan diskresi kepolisian, aparat polisi dihadapkan dengan dua pilihan yaitu tetap mengikuti prosedur dengan baik, akan tetapi keselamatan masyarakat terancam, dan atau mengambil tindakan cepat melalui diskresi untuk menyelamatkan masyarakat.

Dengan demikian asas tersebut dapat memberikan landasan dasar bahwa penggunaan diskresi kepolisian dibenarkan apabila tindakan segera untuk melindungi keselamatan masyarakat atau kepentingan umum.

Pasal 18 ayat (2) UU kepolisian menjelaskan bahwa dalam melaksanakan diskresi kepolisian hanya dapat dilakukan dalam “keadaan yang sangat perlu”. Pengecualian terhadap keadaan yang sangat perlu artinya diskresi bukanlah kewenangan yang dapat digunakan dalam setiap situasi, melainkan hanya dalam keadaan tertentu saja.

Berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 33 KuHP Baru dan Asas *Salus Populi Supreme Lex Esto* maka salah satu kriteria “keadaan yang sangat perlu” yaitu adanya ancaman nyata terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keselamatan jiwa, keamanan masyarakat, atau ketertiban umum yang mengharuskan aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Sebagai contoh, aparat polisi menerima laporan bahwa terdapat peristiwa yaitu pelaku bersenjata sedang menyandera beberapa orang didalam gedung. Dengan demikian, penggunaan diskresi untuk segera bertindak dibenarkan karena untuk melindungi

kepentingan hukum berupa keselamatan jiwa, dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian diatas, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama analisis menunjukkan bahwa makna klausul “keadaan yang sangat perlu” pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu suatu keadaan mendesak yang harus segera dilakukan tindakan karena memiliki tingkat kedaruratan tinggi terhadap keadaan atau desakan dari lingkungan sekitar sehingga mengharuskan untuk mengambil keputusan secara cepat guna untuk mencegah atau menghindari tekanan tersebut.

Kedua, analisis kriteria keadaan yang sangat perlu pada penggunaan diskresi yaitu: Terdapat kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; Adanya ancaman terhadap kepentingan hukum terkait keselamatan jiwa, keamanan masyarakat, dan ketertiban umum; Pelaksanaan tindakan tidak sesuai dengan standar prosedur guna untuk mencapai keberhasilan penegakkan hukum; Adanya kondisi konkret yang membutuhkan tindakan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Saran

Pertama, penelitian ini menyarankan kepada pejabat yang berwenang membentuk undang-undang yaitu perlu dilakukan penyempurnaan terkait pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria klausul “keadaan yang sangat perlu”. Pengaturan tersebut diharapkan mampu dalam memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas atau multitafsir, serta dapat menjadi pedoman yang jelas dalam penggunaan kewenangan diskresi kepolisian.

Kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat terkait pedoman internal ataupun standar operasional dalam menggunakan diskresi kepolisian, khususnya berhubungan dengan penggunaan klausul “keadaan yang sangat perlu”. Dengan adanya aturan/pedoman operasional tersebut, penggunaan diskresi diharapkan dapat digunakan lebih objektif, proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan kode etik profesi polri dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Afandi, Wahyu. 2026. “Jurnal Hukum & Pembangunan " Pembedaan Darurat " Dalam Beberapa Kasus.” 8(5).
- Ahmad Mudlofar Maulidi¹, Dara Puspitasari², Sylvia Setjoatmadja³. 2026. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.” (3):5799–5807.
- Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Immanuel Baeha, And Kezia Estevania Christabel. 2025. “Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran.” 7(5):3509–17.
- Ali, Zuriah. 2025. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” 5(1):358–75.
- Alifiana, Maydhita, And Gelar Ali Ahmad. 2024. “Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspreasi Mahasiswa.” *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume* 4:6601–10.
- Almau Dudy, Aryadi, And Suheflihusaini Ashady. 2024. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5(1):147–56. Doi: 10.29303/Risalahkenotariatan.V5i1.228.
- Amstono, Indra Lutrianto Zainal Arifin Hoesein. 2025. “Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Unjuk Rasa.” 4.

Anon. N.D.-A. “Fourth Amendment.” Retrieved

- (https://www.law.cornell.edu/constitution/fourth_amendment).
- Anon. N.D.-B. “Kbbi.” Retrieved (<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>).
- Aritonang, Dinoroy. 2010. “Penggunaan Asas Diskresi.” *Vii*(2):117–21.
- Aulia, Keysha Nashwa. 2024. “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi.” *2*(1):713–24.
- Azzahra Nabiila. 2025. “Kontras Catat 602 Kekerasan Oleh Anggota Polri Dalam Setahun Terakhir, Ada 1085 Korban.” Retrieved (<https://www.tempo.co/hukum/kontras-catat-602-kekerasan-oleh-anggota-polri-dalam-setahun-terakhir-ada-1085-korban-1855229>).
- Christovel Yamado Yacob. 2022. “Problematisa Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Legalita* 6(2).
- Desman, Syahrudin Nawi, Aggreany Arief. 2022. “Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas.” *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 3(3):404–17.
- Galang Asmara. 2022. “Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum The.” *1*(1):1–16.
- Hanna Theresia Febiola, Toha Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole. 2024. “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsra* 13(2).
- Kiki Safitri, Jessi Carina. 2025. “Data Korban Kerusuhan Agustus Masih 10 Orang, Komnas Ham Terus Cek Ke Lapangan.” Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/13284121/data-korban-kerusuhan-agustus-masih-10-orang-komnas-ham-terus-cek-ke>).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ri. 2024. *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Vol. 6.
- Mitha Annisa Ramadhani, Pudji Astuti, Gelar Ali Ahmad. 2020. “Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Mitha Annisa Ramadhani Pudji Astuti Gelar Ali Ahmad.” (3).
- Muhammad Nk. Al Amin, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, And Cipto Sembodo Muthmainnah. 2023. “Metode Interpretasi Hukum : Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.” *2*:15–36.
- Nuryanto, Acmet Didin Dwi, And Emmilia Rusdiana. 2012. “Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polrestabes

- Surabaya.” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* 1(1):1–15.
- Putri, Sarah Adinda, And Agus Triono. 2025. “Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi Sarah Adinda Putri 1 , Agus Triono 2 , Kasmawati 3 123.” 4:33–42.
- Ratu, Dian, Ayu Uswatun, And Anggita Doramia Lumbanraja. 2022. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” 7:232–45.
- Susanto, Yokki, And Hudi Yusuf. 2025. “Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk.” 2(6):196–203.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” 3(3). Doi: 10.59818/Jps.V3i3.1390.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia.2025. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana